



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

NOMOR : 005/PP.01.02/KST-13/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2024 KABUPATEN TOLITOLI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penoanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SP SIPA-115.01.2.686463/2022 Tanggal 17-11-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Tolitoli.

- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Tolitoli dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :
1. Penasehat : XXXXXXXXXX
 2. Pembina : XXXXXXXXXX
 3. Ketua/Koordinator : XXXXXXXXXX
 4. Anggota : XXXXXXXXXX
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Spesifikasi POK Bawaslu
Kabupaten Tolitoli;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 3 bulan sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 05 Oktober 2022

KETUA,

ttd

FAJAR SYADIK

Tembusan Yth:

1. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli

Koordinator Sekretariat



Irpan, SH

Penata (III/C)

Nip: 19810422 201001 1 009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Nomor : 005/PP.01.02/KST-13/10/2022

Tanggal : 05 Oktober 2022

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN TOLITOLI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	FAJAR SYADIK	Penasehat	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli
2	RIDWAN, SIK	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Tolitoli
3	ALBERTINUS P. NAPITUPULU, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli
4	SAMSURI, S.AG	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli
5	GEDE SUARA, SH	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Tolitoli
6	DEVY CRISTIAN, S.H.	Pembina	Kasi Pidum Kejari Tolitoli
7	RUSTAM DJ. DATUAMAS, SE	Ketua Koordinator	Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tolitoli
8	RIJAL, SH	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Tolitoli
9	AKHMAD REZA INDRAWAN, S.H., M.H.	Koordinator	Kasubsi Pra Penuntutan Pidum Kejari Tolitoli
10	IRPAN, S.H.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli
11	AHMAD HABBAR, SH	Anggota	Kanit Tipidter Polres Tolitoli
12	ANDI WIBOWO S., SH	Anggota	Banit Tipidter Polres Tolitoli
13	IWAN LAEH	Anggota	Banit Tipidter Polres Tolitoli
14	I WAYAN PUTRA EKA	Anggota	Banit Tipidter Polres Tolitoli
15	ILYAS, SH	Anggota	Banit Tipidter Polres Tolitoli
16	MULFAHRI	Anggota	Banit Tipidter Polres Tolitoli
17	JUNAIDY, S.H.	Anggota	Kasi Intelijen Kejari Tolitoli
18	ALI AKBAR DASOPANG, S.H.	Anggota	Kacabjari Laulalang Kejari Tolitoli
19	HAPPIES MAYKEL H NOTANUBUN, S.H.	Anggota	Kacabjari Ogotua Kejari Tolitoli

20	ANDRI NANDA HEVEA NORFIKRI, S.H., M.H.	Anggota	Kacabjari Bangkir Kejari Tolitoli
21	MUHAMAD FAIZAL AKBAR ILATO, S.H.	Anggota	Kasi Datun Kejari Tolitoli
22	NUR NURAHMAT ISHAK, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Tolitoli
23	JESSI CHANDRA MURTI, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Tolitoli
24	HADY ISKANDAR, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Tolitoli
25	SUPRIANTO	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Tolitoli

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 05 Oktober 2022

KETUA,

ttd

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli

Koordinator Sekretariat



Irpan, SH

Penata (III/C)

Nip : 19810422 201001 1 009